



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan melakukan pengaturan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/08/RKD/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penggunaan Atribut Tanda Pangkat, Tanda Jabatan dan Atribut Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, perlu melakukan penyesuaian terhadap pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
2. Daerah adalah Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
8. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
9. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.

12. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
13. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
14. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Palu.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Tanda pengenal Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat foto, lambang Kota Palu dan Unit kerja, Nama/Nip/jabatan, Golongan darah, Alamat kantor, Nama, pangkat, Nip dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
17. Lambang Kota adalah lambang Kota Palu.
18. Lambang KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
20. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
21. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Palu.

BAB II

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :

- a. untuk menunjukkan identitas Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta

- kesetiakawanan Pegawai; dan
- c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya di lapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palu.

BAB III

JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas:
- a. PDH meliputi:
 - 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki;
 - 2. PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam;
 - 3. PDH Batik/Tenun Bomba khas Daerah Kota Palu;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL; dan
 - e. PDL.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku:
- a. Pakaian Linmas; dan
 - b. Pakaian KORPRI.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional; dan
 - c. PDH Batik/Tenun Bomba khas Daerah Kota Palu untuk semua Pegawai dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas setiap hari sesuai ketentuan.

Pasal 6

PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin Khas Daerah;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;

11. nama Pemerintah Kota Palu dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota Palu;
 12. lambang Kota Palu dipasang di lengan kiri;
 13. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 14. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 15. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang/pendek warna Khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin Khas Daerah;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Kota Palu dipasang dilengan kiri diatas lambang Kota Palu;
 12. lambang Kota Palu dipasang di lengan kiri;
 13. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;

3. krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin Khas Daerah;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. nama Pemerintah Kota Palu dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 12. lambang Kota Palu dipasang di lengan kiri;
 13. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 14. jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 15. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
 2. celana panjang kain warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin Khas Daerah;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda pengenal Pegawai dipasang saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar rok;
 2. rok kain 15 cm dibawah lutut warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin Khas Daerah;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang diluar rok;
 2. rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin Khas Daerah;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. jilbab harus senada dan polos;
 9. sepatu tutup warna hitam; dan
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

PDH Batik Bomba /Tenun khas Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja batik Bomba lengan panjang/pendek dengan motif Bomba khas Daerah Kota Palu;
 2. krah berdiri;
 3. tutup kelapa khas Kota Palu (siga);
 4. celana kain panjang warna gelap;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. pin Khas Daerah;
 7. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 9. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 10. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Batik Bomba/Tenun khas Daerah Kota Palu Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Bomba khas Daerah Kota Palu;
 2. krah baju rebah;
 3. tutup kepala khas Kota Palu (sampolu);
 4. rok kain 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. pin Khas Daerah;
 7. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 8. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 9. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 10. sepatu tutup warna hitam.

- c. PDH Batik Bomba/Tenun khas Daerah Kota Palu Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah Kota Palu;
 2. krah baju rebah;
 3. tutup kepala khas Kota Palu (sampolu);
 4. rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. pin Khas Daerah;
 7. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 9. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 10. jilbab harus senada dan polos; dan
 11. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. pin Khas Daerah;
 - h. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;

- i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin Khas Daerah;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju rebah;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin Khas Daerah;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan
 - j. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan

- l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin Khas Daerah;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin Khas Daerah;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;

- j. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin Khas Daerah;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin Khas Daerah;
 - d. celana panjang sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. kemeja, berdas; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.

- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin Khas Daerah;
 - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - e. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - f. blues/kemeja dan dasi; dan
 - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin Khas Daerah;
 - d. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. blues/kemeja dan dasi;
 - g. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna biru donker;
 - d. saku satu di dada kiri;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. pin Khas Daerah;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - j. kopiah warna hitam; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker;
 - d. saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. pin Khas Daerah;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda pengenal Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI; dan
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;

- b. krah baju rebah;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker;
 - d. saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. pin Khas Daerah;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenal Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI;
 - j. jilbab warna biru dongker; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 14

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - c. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin Khas Daerah;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;

- k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krahbaju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin Khas Daerah;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiridan di kedua ujung krahbaju memakai logoLINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;

- g. pin Khas Daerah;
 - h. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - k. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - l. kerudung warna hijau polos;
 - m. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - o. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. lambang KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Pemerintah Kota Palu;
- e. lambang daerah Kota Palu;
- f. nama Provinsi Sulawesi Tengah;
- g. lambang Provinsi Sulawesi Tengah
- h. tanda pengenalan pegawai.
- i. tanda pangkat;

- j. tanda jabatan;
- k. tanda melati;
- l. tanda jasa;
- m. Gesper; dan
- n. Pin Khas Daerah.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 17

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - a. topi PDH berbentuk komando terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
 - b. topi lapangan terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi;
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI; dan
 - d. tutup kepala (siga atau sampolu) terbuat dari bahan dasar kain batik motif Bomba sebagai kelengkapan seragam PDH Batik Bomba/Tenun khas Daerah Kota Palu.
- (2) Topi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan sebagai berikut:
 - a. Golongan IV menggunakan lambang daerah di bagian depan, satu garis warna emas di bawah lambang daerah dan lambang padi dan kapas di lidah;
 - b. Golongan III menggunakan lambang daerah di bagian depan dan satu garis warna emas di bawah lambang daerah; dan
 - c. Golongan II dan Golongan I hanya menggunakan lambang daerah di bagian depan.

Bagian Ketiga

Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

- dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
 - (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
 - (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan nama Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH warna khaki dan PDH kemeja putih, PDH batik, PSH, PSR, pakaian KORPRI; dan
 - b. bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kelima

Nama Pemerintah Kota Palu

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota Palu ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kota Palu berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KOTA PALU.

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dipakai oleh setiap Pegawai.
- (2) Lambang Kota Palu ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Kota Palu berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Kota Palu sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Nama Provinsi Sulawesi Tengah dipakai oleh setiap Pegawai.
- (3) Nama Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu Pakaian Dinas Pegawai.
- (4) Bahan dasar Nama Provinsi Sulawesi Tengah berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis nama Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 23

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dipakai oleh setiap Pegawai.
- (2) Lambang Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Provinsi Sulawesi Tengah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 26

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lambang Pemerintah Kota Palu;
 - b. tulisan PEMERINTAH KOTA PALU;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Perangkat Daerah; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4 x 6 dengan memakai PDH warna Khaki menggunakan atribut lengkap tanpa topi.
- (3) Bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. nama Pegawai menggunakan gelar;
 - b. Nomor Induk Pegawai;
 - c. nama Jabatan Struktural atau jabatan Fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;

- f. tanggal dikeluarkan;
- g. nama pejabat yang mengeluarkan;
- h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
- i. nama, pangkat dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang mengeluarkan; dan
- j. stempel.

Pasal 27

- (1) Warna latar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi;
 - b. warna biru untuk pejabat administrator;
 - c. warna hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, Pakaian KORPRI dan Pakaian LINMAS.

Bagian Kesembilan

Tanda Pangkat

Pasal 28

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;

- b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
 - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus; dan

- d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitam pada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Kesepuluh

Tanda Jabatan

Pasal 29

- (1) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;

- e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kota Palu; dan
 - f. digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kota Palu; dan
 - f. digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik Bomba/Tenun khas Daerah Kota Palu dan KORPRI.
- (3) Tanda jabatan Administrator sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kota Palu.
- (4) Tanda jabatan Pengawas sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna perak diameter 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kota Palu.
- (5) Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama pada dada sebelah kanan.

Bagian Kesebelas

Tanda Melati

Pasal 30

- (1) Tanda melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k

merupakan atribut yang dipasang diujung kedua kerah baju PDH warna Khaki.

- (2) Tanda melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III; dan
 - b. warna perak digunakan Golongan II dan Golongan I.

Bagian Kedua belas

Tanda Jasa

Pasal 31

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketiga belas

Gesper

Pasal 32

- (1) Gesper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m merupakan atribut ikat pinggang yang digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Gesper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm;
 - b. Bahan kepala sabuk logam warna kuning mas tanpa corak;
 - c. Lencana KORPRI terletak pada kepala sabuk; dan
 - d. Bahan sabuk Nylon.

Bagian Keempat belas

Pin Khas Daerah

Pasal 33

- (1) Pin Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n terlampir.

- (2) Pin Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis pakaian dinas.

BAB V

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 34

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:
- a. hari senin dan selasa menggunakan PDH warna Khaki;
 - b. hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok kain warna hitam atau gelap;
 - c. hari kamis menggunakan PDH batik Bomba/tenun khas Kota Palu;
 - d. hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olah raga diharuskan menggunakan pakaian kemeja.
- (2) PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakain LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 35

PDH Batik dapat digunakan pada:

- a. waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 36

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 37

- (1) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran disiplin.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 39

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan perumusan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu yang membidangi tugas dan fungsi organisasi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Non PNS dalam menjalankan tugas menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Kota Palu dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota Palu;
 - f. lambang Kota Palu dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Kota Palu dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota Palu;
 - f. lambang Kota Palu dipasang di lengan kiri;
 - g. nama satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan
 - h. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

- e. nama Pemerintah Kota Palu dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota Palu;
 - f. lambang Kota Palu dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Satuan Perangkat Kerja dipasang di lengan sebelah kanan
 - h. jilbab warna hitam polos;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita baju batik Bomba/tenun khas Kota Palu kelengkapannya sebagai berikut :
- a. baju batik lengan panjang/pendek;
 - b. penutup kepala (siga) bagi pria dan penutup kepala (sampolu) bagi perempuan; dan
 - c. celana kain/rok kain warna hitam atau gelap.

Pasal 41

Penggunaan pakaian dinas non PNS sebagai berikut:

- a. hari senin, hari selasa dan hari rabu menggunakan kemeja putih dan celana/rok warna hitam; dan
- b. hari Kamis dan hari jumat menggunakan baju batik Bomba/tenun khas Daerah Kota Palu, celana kain/rok warna hitam/gelap.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Penggunaan tanda pangkat dan tanda jabatan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas berlaku secara mutatis mutandis bagi Camat dan Lurah di Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam penerapan ketentuan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara pada lingkungan tempat tugasnya.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 November 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniarto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006